



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI ATMOJOYO Alias RERI Ak H. SUPATMO;
Tempat lahir : Lopok;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 006 Dusun Ai Nunuk, Desa Serading,
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 07 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI ATMOJOYO ALS RERI AK H. SUPATMO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, "sebagaimana diatur Pasal 480 Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ATMOJOYO ALS RERI AK H. SUPATMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphonemerk VIVO Y1s warna biru (aurora blue) dengan nomor IMEI1 864427054272471 dan nomor IMEI2 864427054272463;
 - 1 (satu) buah Handphone mekr Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI1 862384049626349 dan nomor IMEI2 862384049626356.Dikembalikan kepada Saksi ADIL ABDILLAH;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TRI ATMOJOYO ALS RERI AK H. SUPATMO pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau pada waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



lain dalam Bulan November 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Ai Nunuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewakan, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang sepatutnya disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan penadahan , yang dilakukandengan cara :

- Berawal dari saksi ADE KRISNAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 06.00 WITA menemui terdakwa untuk memintaterdakwa menjual HP merk Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP merk Redmi Note 8 yang mana kondisikedua HP tersebut dalam keadaan terkunci pola tanpa kotak serta tanpa charger dan saksi ADE KRISNAWAN mengatakan akan membagi dua hasil penjualan sehingga terdakwa sepakat kemudian sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menjual HP merk Vivo Y1s seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MULLIONO bertempat di Dusun Ai Nunuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;
- Dari hasil penjualan HP Merk VIVO Y1S ,terdakwa dan saksi ADE KRISNAWAN menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan sisanya dibagi dua dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan saksi ADE KRISNAWAN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual HP merk Redmi Note 8 kepada saksi IRAWANSYAH lalu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP Redmi Note 8 tersebut terdakwa dan saksi ADE KRISNAWAN gunakan untuk membeli shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua yaitu masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRAWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi membeli hp;
- Bahwa saksi membeli Handphone merk Redmi Note 8 dari terdakwa pada hari selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di jualan bakso milik istri saksi di pinggir jalan raya Sumbawa-Langam, tepatnya di depan BSK Langam, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi membeli Handphoen Merk Redmi Note 8 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Handphone merk Redmi 8 adalah milik kakak dari teman terdakwa yang menemaninya kemudian karena lupa password akun MI sehingga HP tersebut dijual;
- Bahwa saksi membeli Handphone merk Redmi Note 8 tersebut tidak dilengkapi kotak HP dan charger;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kotak HP tersebut telah hilang dan charger HP tersebut digunakan untuk HP lain oleh pemiliknya;
- Bahwa selain HP Redmi Note 8, saksi membeli HP Merk Redmi S2 warna gold dari terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADE KRISNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengambil HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Redmi Note 8 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi Abdullah yang beralamat di pinggir jalan raya Sumbawa-Langam, Dusun Temung Jangi, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ADIL ABDILLAH;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA pergi ke rumah terdakwa untuk meminta tolong menjual HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan terjual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya saksi kembali meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual HP Merk REDMI Note 8 kemudian terdakwa mengajak saksi menemui saksi Irawansyah untuk menjual HP merk REDMI Note 8 tersebut dan HP tersebut terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Redmi Note 8 yang telah terjual tersebut merupakan hasil curian, kemudian saksi hanya mengatakan "tidak apa-apa sudah terlanjur".
 - Hasil penjualan HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan HP Redmi Note 8 saksi berikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADIL ABDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi kehilangan HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Redmi Note 8 pada hari Senin, 08 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat dirumah saksi yang beralamat di pinggir jalan raya Sumbawa-Langam, Dusun Temung Jangi, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Senin, 08 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa terbangun kemudian baru pukul 09.00 WITA saksi memeriksa HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Redmi Note 8 yang saksi charger semalam namun tidak ada hanya tertinggal chargernya saja;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan HP kepada saksi Abdullah dan ibu saksi namun tidak ada yang mengetahuinya kemudian saksi menelpon nomor dari kedua HP tersebut namun sudah tidak aktif selanjutnya saksi mencari HP di dalam rumah dan disekitar rumah akan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ditemukan sehingga saksi yakin bahwa HP tersebut hilang karena dicuri orang;

- Bahwa saksi dan saksi Abdullah memeriksa keadaan rumah namun tidak ada kerusakan atau bekas congkelan hanya saja saksi dan saksi Abdullah menemukan bahwa salah satu jendela dikamar saksi terbuka sedikit sehingga saksi meyakini bahwa pelaku masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian kehilangan HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Redmi Note 8 milik saksi ADIL ABDILLAH (anak saksi) terjadi pada hari Senin, 08 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat dirumah saksi yang beralamat di pinggir jalan raya Sumbawa – langam Dusun Temung Jangi Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi dan saksi ADIL ABDILLAH memeriksa sekitaran rumah apakah terdapat kerusakan dan congkelan namun tidak ditemukan , kemudian saksi dan saksi ADIL ABDILLAH menemukansalah satu jendela tepatnya di kamar ADIL ABDILLAH sehingga saksi meyakini pelaku masuk mengambil HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Redmi Note 8 melalui jendela tersebut;
- Bahwa atas hilangnya HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Redmi Note 8 saksi mengalami kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian dan penadahan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 06.00 Wita saksi ADE KRISNAWAN meminta terdakwa untuk menjual HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan hasil penjualan dari HP tersebut saksi ADE janjikan untuk dibagi dua dan terdakwa tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh saksi ADE dan mengambil HP tersebut;
- Bahwa HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) terdakwa posting ke Facebook jual beli online Sumbawa dan saksi MULIONO berkomentar dan mengirimkan pesan kemudian terdakwa dan saksi MULIONO janjian untuk bertemu di Dusun Ai Nunuk, Desa Serading;
- Bahwa HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dibeli oleh saksi MULIONO sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) tersebut terdakwa diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi ADE KRISNAWAN yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan saksi Ade sepakat untuk membeli sabu dan sisanya uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi Ade;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA saksi ADE meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual HP merk REDMI Note 8 warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 19.00, terdakwa mengajak saksi ade krisnawan menuju warung bakso milik saksi Irawansyah menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menjual HP merk REDMI Note 8 warna hitam selanjutnya HP merk REDMI Note 8 warna hitam terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi ADE menceritakan kepada terdakwa bahwa HP Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Merk REDMI Note 8 warna hitam saksi ambil tanpa izin dan sepengetahuan saksi Abdullah, kemudian terdakwa tidak mempermasalahkan karena sudah terlanjur;
- Bahwa hasil penjualan HP Merk REDMI Note 8 warna hitam tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disepakati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ade dan terdakwa untuk membeli shabu dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi ADE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y1s warna biru (aurora blue) dengan Nomor IMEI1 864427054272471 dan Nomor IMEI2 864427054272463;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Nomor IMEI1 862384049626349 dan Nomor IMEI2 862384049626356;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun Ai Nunuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, berawal dari saksi ADE KRISNAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 pukul 06.00 WITA menemui terdakwa untuk meminta terdakwa menjual HP Merk Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Merk Redmi Note 8 yang mana kondisi kedua HP tersebut dalam keadaan terkunci pola, tanpa kotak, serta tanpa charger dan saksi ADE KRISNAWAN mengatakan akan membagi dua hasil penjualan sehingga terdakwa sepakat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual HP Merk Vivo Y1s seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MULLIONO bertempat di Dusun Ai Nunuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa dari hasil penjualan HP Merk VIVO Y1S, terdakwa dan saksi ADE KRISNAWAN menggunakan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu dan sisanya dibagi dua, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan saksi ADE KRISNAWAN sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjual HP Merk Redmi Note 8 kepada saksi IRAWANSYAH lalu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP Redmi Note 8 tersebut terdakwa dan saksi ADE KRISNAWAN gunakan untuk membeli shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua yaitu masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa TRI ATMOJOYO Alias RERI Ak H. SUPATMO, dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat redaksional alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur menjual yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun Ai Nunuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, berawal dari saksi ADE KRISNAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 pukul 06.00 WITA menemui terdakwa untuk memintaterdakwa menjual HP merk Vivo Y1s warna biru (aurora blue) dan HP Merk Redmi Note 8 yang mana kondisi kedua HP tersebut dalam keadaan terkunci pola, tanpa kotak, serta tanpa charger dan saksi ADE KRISNAWAN mengatakan akan membagi dua hasil penjualan sehingga terdakwa sepakat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual HP Merk Vivo Y1s seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MULLIONO bertempat di Dusun Ai Nunuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa dari hasil penjualan HP Merk VIVO Y1S, terdakwa dan saksi ADE KRISNAWAN menggunakan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu dan sisanya dibagi dua, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan saksi ADE KRISNAWAN sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjual HP Merk Redmi Note 8 kepada saksi IRAWANSYAH lalu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP Redmi Note 8 tersebut terdakwa dan saksi ADE KRISNAWAN gunakan untuk membeli Sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua yaitu masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y1s warna biru (aurora blue) dengan Nomor IMEI1 864427054272471 dan Nomor IMEI2 864427054272463;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Nomor IMEI1 862384049626349 dan Nomor IMEI2 862384049626356.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi ADIL ABDILLAH maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi ADIL ABDILLAH;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sering menjual barang dari hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TRI ATMOJOYO Alias RERI Ak H. SUPATMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y1s warna biru (aurora blue) dengan Nomor IMEI1 864427054272471 dan Nomor IMEI2 864427054272463;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Nomor IMEI1 862384049626349 dan Nomor IMEI2 862384049626356.Dikembalikan kepada saksi ADIL ABDILLAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **07 April 2022**, oleh kami, **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

KARSENA, S.H., M.H.